



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 109/PL.02.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 52/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor :53/PL.02.1-BA/1706/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepahiang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah 107.533 (seratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga) Pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 55.052 (lima puluh lima ribu lima puluh dua) Pemilih dan Perempuan berjumlah 52.481 (lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu) Pemilih yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, 117 (seratus tujuh belas) desa/kelurahan dan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) TPS sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPAHIANG
 NOMOR:109/PL.02.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
 PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
 TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
 DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	BERMANI ILIR	19	37	5,433	5,138	10,571	
2	UJAN MAS	17	50	8,350	8,139	16,489	
3	TEBAT KARAI	14	33	5,341	4,998	10,339	
4	KEPAHIANG	23	96	16,216	15,923	32,139	
5	MERIGI	8	24	3,951	3,916	7,867	
6	KABAWETAN	15	28	4,645	4,401	9,046	
7	SEBERANG MUSI	13	21	3,068	2,862	5,930	
8	MUARA KEMUMU	8	46	8,048	7,104	15,152	
TOTAL		117	335	55,052	52,481	107,533	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

